

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini begitu pesat, khususnya di bidang teknologi informasi yang memudahkan orang untuk menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Kreativitas manusia semakin meningkat dan mendorong penemuan-penemuan di bidang teknologi. Era ini dimulai sejak munculnya teknologi baru yang disebut komputer (*computer*). Dalam perkembangannya, komputer telah menciptakan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita, yaitu Internet.

Dengan munculnya internet, muncul jenis dunia baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh manusia, yaitu dunia yang disebut “*virtual world*” yang di dalam bahasa Indonesia ada yang menerjemahkannya dunia maya.¹ Dunia maya atau disebut juga dengan dunia internet karena dunia tersebut terintegrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan internet.

Memang tidak dapat disangkal penggunaan internet di Indonesia saat ini menjadi semakin meningkat dan tidak terduga sebelumnya. Pada tahun-tahun yang lalu internet hanya dikenal oleh sebagian kecil orang yang memiliki minat di bidang komputer. Sekarang ini kita dapat menyaksikan di berbagai kota dan daerah yang telah banyak tersedia tempat-tempat penyewaan internet (warung internet) untuk umum dimana para pengguna

¹Sutan Remy Sjahdeini, *Kejahatan dan Timdak Pidana Komputer*, Cet. 1, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 1-2.

jasa internet yang tidak mempunyai akses secara pribadi ke internet, dapat pula menikmati layanan jasa ini.²

Tidak hanya teknologi komputer saja yang semakin berkembang pesat tetapi ada juga teknologi seluler, teknologi ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia sebagai alat komunikasi. Perkembangan teknologi tersebut telah berpengaruh ke dalam aspek kehidupan sehari-hari, mempermudah aktivitas kehidupan manusia keterbatasan jarak yang memisahkan satu individu dengan individu lainnya dipermudah karena sekarang kita bisa saling menyapa tanpa harus bertatap muka secara langsung seperti menggunakan panggilan video atau disebut juga dengan *video call*.

Sampai saat ini perkembangan teknologi informasi masih berlanjut sehingga meningkatkan modus kejahatan yang telah ada. Saat ini modus kejahatan tidak hanya dilakukan di dunia nyata melainkan juga melalui internet. Salah satunya kejahatan yang sering terjadi adalah perjudian, judi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat dan masuk ke dalam tindak pidana.

“Perjudian pada saat ini tidak hanya terjadi secara langsung di tengah masyarakat yang dapat dilihat oleh mata kita sendiri, akan tetapi telah merubah lini kegiatannya dan merambah di jejaring sosial.”³ Dengan adanya teknologi berjudi tidak harus sembunyi-sembunyi, cukup dengan duduk

²Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Cet 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 1.

³Daniel Elfrado Pardamean Pardede, “Efisiensi Penerapan uu Ite Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Putusan Nomor 277/Pid.B./2018/Pn.Sbr.),” *Lex Jurnalica*, Vol 16, No 3, 2019.

santai di depan komputer yang terhubung ke internet kita bisa melakukan permainan ilegal tersebut.

Perjudian yang dilakukan melalui jejaring sosial, oleh masyarakat, sangat beragam. Di Indonesia sendiri dikenal dengan berbagai macam perjudian seperti togel, sabung ayam, poker, dan taruhan pertandingan olahraga. Ketika judi akhirnya dilarang oleh pemerintah, perjudian pun banyak yang beralih ke judi online. Perjudian melalui sarana teknologi informasi terutama judi online melalui internet saat ini sedang marak.⁴

Maraknya perjudian online ini bisa menjadikan orang yang suka bermain judi online menjadi pecandu judi online. Ketika seseorang mengalami kekalahan dalam bermain judi online maka seseorang tersebut akan berusaha mencari modal kembali untuk bisa bermain judi online kembali. Kemajuan teknologi dan informasi telah berkontribusi dalam mendorong munculnya perjudian online. Prinsip dalam bermain judi secara umum adalah sama yakni bertujuan mendapatkan keuntungan jika menang taruhan, judi online pada dasarnya adalah permainan judi yang bisa dilakukan secara online yang memiliki banyak jenisnya, dimana uang menjadi taruhannya. Semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka semakin besar pula uang yang didapat. Menurut Onno W. Purbo: “Judi online atau judi melalui internet (*internet gambling* atau *cyber gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau

⁴Idik Saeful Bahri, *Cyber Criem dalam Sorotan Hukum Pidana*, Bahasa Rakyat, Yogyakarta, 2014, hlm. 89-90.

kasino melalui internet.”⁵ Menurut pendapat ahli tersebut judi online merupakan sebuah permainan menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara yang dimainkan karena adanya taruhan yang dipasang oleh masing-masing pemain.

Judi online sudah tidak dipandang sebagai kejahatan yang biasa tetapi sudah menjadi luar biasa karena dampak yang timbul dari judi online ini akan berpengaruh pada struktur sosial dan psikologis pelakunya. Kejahatan luar biasa adalah istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan suatu kejahatan yang mempunyai dampak negatif terhadap kehidupan manusia.

Aktivitas perjudian online merupakan salah satu tindak pidana dunia maya (*cyber crime*) yang harus diatur dalam Undang-undang Khusus, agar memiliki dan menjadi sebuah asas legalitas. Negara Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan tindak pidana perjudian online sebagaimana diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP yang mengatur tindak pidana perjudian dalam jaringan (online) diatur khusus dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

⁵*Ibid*

Maka dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ini jika penegak hukum menangani perkara perjudian dalam jaringan (online) seharusnya juga memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE karena ada suatu pengaturan khusus dalam pasal tersebut yang berkaitan dengan perjudian, di dalam hukum dikenal suatu asas yang berbunyi *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*. Kasus yang akan diteliti ialah tindak pidana perjudian online, dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Jmb dan Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Pada Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Jmb ini terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian. Saat itu terdakwa sedang merekap pasangan nomor togel di Loker Rega Wisata Travel Jl. Lingkar Barat Rt. 01 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi dan terdakwa memainkan perjudian jenis Togel Online tersebut yaitu awalnya terdakwa membuka link OLX TOTO menggunakan Handpone Merek Oppo A3S Warna Merah milik terdakwa. Terdakwa mendaftar ke link OLX TOTO dengan cara isi biodata sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa, nomor rekening Bank BNI atas nama terdakwa sendiri dan masukkan *password*, setelah itu barulah terdakwa mulai petmainan Judi tersebut.

Adapun cara permainannya yaitu awalnya terdakwa pasang angka/nomor, selanjutnya pada hari itu diberitahukan/diumumkan melalui media sosial judi Online tersebut. Kemudian untuk pembayarannya saat terdakwa memasang/membeli nomor melalui transfer uang ke nomor

rekening bandar (*deposit*), dan apabila terdakwa dapat menebak angka dengan tepat pasangan nomornya maka berhak mendapatkan hadiah berupa uang, dan uangnya itu nanti berada di *Account*/Saldo yang ada di HP milik terdakwa. Setelah itu uang yang ada di *Account*/Saldo tersebut terdakwa pindahkan ke nomor rekening miliknya, setelah itu untuk mencairkan atau pengambilan uang secara tunai maka terdakwa bisa langsung tarik lewat ATM atau langsung transfer ke sesama nomor rekening melalui M-Banking dan untuk besarnya hadiah tersebut tergantung dari besarnya pembelian dan ketepatan angka/nomor pasangan tersebut. Untuk rincian besaran hadiahnya yaitu apabila terdakwa dapat menebak angka dengan tepat 2 (dua) angka maka hadiahnya 70 kali lipat dari uang transfer ke nomor rekening bandar tersebut sedangkan apabila terdakwa dapat menebak angka dengan tepat 3 (tiga) angka maka hadiahnya 400 kali lipat dari uang transfer ke nomor rekening bandar tersebut.

Cara kerja terdakwa sebagai pemasang sekaligus penampung atau menerima titipan dari para pembeli Togel tersebut yaitu awalnya pada hari bukan Nomor Togel buka setiap hari dan untuk pembelian nomor tersebut menjelang 30 menit tutup/*close* (missal: orang mau beli nomor Hongkong jam 23.00 WIB artinya setengah jam sebelum jam 23.00 WIB pembeli tidak bisa membeli nomor itu lagi dan setelah nomor-nomor togel pasangan si pembeli ada sama terdakwa selanjutnya terdakwa merekap dalam kopelan kertas.

Lalu untuk mengetahui nomor togel yang keluar pada jam di hari itu, biasanya para pembeli juga tahu/paham akan hal itu dengan cara membuka sendiri internet di *google* atau media social Judi Online untuk mengetahui nomor togel yang keluar pada saat itu, dan dari situlah ketahuan mana si pembeli yang kena/dapat nomornya atau tidak dan untuk penghasilan atau keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu dari Bandar dengan pembelian nomor sebesar Rp 10.000, terdakwa cukup bayar Rp 8.500, jadi di situ terdakwa dapat keuntungan Rp 1.500, dan selain itu biasanya dari persen/fee si pembeli yang kena pasangan nomornya. Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni pertama melanggar Pasal 303 Ayat (1) KUHP. Atau kedua melanggar Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶

Pada Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Jmb pada Senin 05 September 2022 pukul 15.00 wib ditangkap oleh anggota Kepolisian Polresta Jambi. Pada saat penangkapan, pada handphone terdakwa ditemukan transaksi pemasangan togel di link JOKERBET888 yang berasal dari Singapura, dan cara bermain togel online tersebut adalah dengan setiap pukul 13.00 wib terdakwa membuka akun JOKERBET888 miliknya, selanjutnya setelah pembeli memasang nomor dan menyetorksn uangnya kepada terdakwa, lalu uang dan nomor yang dipasang tersebut, terdakwa transferkan kerekening bandar sebagai deposit.

⁶Putusan PN Jambi Nomor 68/Pid.B/PN. JMB.

Selanjutnya sekira pukul 17.45 wib setiap harinya terdakwa membuka link JOKERBET888 untuk mengetahui angka yang keluar pada hari itu, dan apabila angka/nomor yang dipasang keluar atau kena maka akan mendapatkan hadiah berupa uang, dan uang tersebut akan ditransferkan ke account terdakwa yang sebelumnya telah terdakwa daftarkan di link JOKERBET888. Uang yang ada di account tersebut, terdakwa pindahkan ke nomor rekening milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa akan menarik uang ataupun mentransferkan uang tersebut melalui M-Banking ke masing-masing pemenang.

Untuk besaran hadiah tersebut tergantung dari besarnya pembelian dan ketepatan angka atau nomor pasangan, besaran hadiah tersebut tergantung dari besarnya pembelian dan ketepatan angka atau nomor pasangan, besaran hadiahnya yaitu apabila pembeli kena/tepat 2 (dua) angka maka hadiahnya 70 (tujuh puluh) kali lipat dari pasangan, misalnya si pembeli memasang Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 70.000,-, apabila pembeli kena/tepat 3 angka maka hadiahnya 400 kali lipat misalnya si pembeli memasang Rp. 1.000,- maka mendapatkan hadiah sejumlah Rp. 400.000,- dan jika si pembeli kena/tepat 4 angka maka hadiahnya 3.000 kali lipat, misalkan Rp. 1.000,- maka mendapatkan Rp. 3.000.000,-. Terdakwa dan pemasang tidak bisa menentukan secara pasti apakah akan selalu keluar sebagai pemenangnya atau tidak dan hanya didasarkan kepada nasib nasiban/peruntungan saja dengan harapan mendapatkan uang taruhan.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menelusuri lebih dalam lagi tentang tindak pidana perjudian online, dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 68/Pid.B/2022/PN.Jmb, yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 303 bis ayat (1) KUHP. Sebagaimana diketahui ternyata dalam persidangan telah dihadirkan alat bukti berupa 1 (satu) unit HP, 1 (satu) lembar kartu ATM, uang tunai sejumlah Rp 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas putih berisi rekapan pasangan nomor, sehingga cukup membuktikan telah terjadi tindak pidana perjudian dalam jaringan (online), dan adanya gambaran situs judi online dalam surat dakwaan. Sedangkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Jmb yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Melihat dalam kasus pada Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN. Jmb ini pelaku menggunakan sistem elektronik berupa ponsel dalam melakukan tindak pidana perjudian melalui jaringan (online), maka penulis melihat ketentuan pidana dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP dan juga Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) lebih tepat digunakan dalam menjerat pelaku karena

terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam kasus tersebut dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang. Selain itu, merujuk pada Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Dengan demikian peran pengadilan terkhusus pada jaksa dan hakim agar lebih bijaksana, adil dan jeli dalam memberikan tuntutan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian online ini.

Untuk itulah penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan terkait tindak pidana perjudian online dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Implementasi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Togel Online (Studi Putusan PN Jambi Nomor 68/Pid.B/2022/PN. Jmb dan Putusan Nomor 585/Pid. Sus/2022/PN. Jmb)”**

B. Rumusan Masalah

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tentang pelaku judi online dalam tindak pidana siber, peneliti tertarik tentang perumusan permasalahan untuk diselesaikan secara bersama-sama, yaitu:

1. Bagaimana penerapan asas *lex specialis* derogat *lex generalis* terhadap tindak pidana judi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian toto gelap (togel) yang dilakukan

secara online (studi kasus putusan nomor 68/Pid. B/2022/PN. Jmb dan putusan nomor 585/Pid. Sus/2022/PN. Jmb) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dan manfaat yang baik dari segi teoritis maupun praktis dari penulisan skripsi ini. Tujuan yang ingin dicapai, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas *lex specialis derogat lex generalis* terhadap tindak pidana judi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian toto gelap (togel) yang dilakukan secara online (studi kasus putusan nomor 68/Pid. B/2022/PN. Jmb dan putusan nomor 585/Pid. Sus/2022/PN. Jmb) ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang baik dari segi teoritis maupun segi praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoritis
Hasil penelitian dari penulisan karya ilmiah skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam

bidang teknologi informasi dan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian toto gelap (Togel).

2. Dari Segi Praktis

- a. Manfaat penelitian bagi penulis ialah agar penulis dapat mengetahui dan memahami proses penyelesaian perkara berupa putusan hakim terkait kasus tindak pidana perjudian dalam jaringan.
- b. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penyumbang pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

E. Kerangka Konseptual

1. Kejahatan *Cyber Crime*

Cyber crime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena memanfaatkan teknologi internet. *Cyber crime* adalah sebuah perbuatan yang tercela dan melanggar kepatutan di dalam kehidupan masyarakat serta melanggar hukum, sekalipun sampai sekarang sukar untuk menemukan norma hukum yang secara khusus mengatur *cyber crime*.⁷

Cyber crime atau sering disebut dengan kejahatan di dunia maya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan kejahatan tersebut

⁷Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cet. 1, Pt. Grafika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 89.

dilakukan melalui komputer dan jaringan internet. Peran masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan dunia maya menjadi sangat penting untuk menentukan sikap tercela, melanggar kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat dan melanggar hukum dari suatu perbuatan di dunia maya.

Cyber crime itu sendiri merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun secara kelompok dengan menggunakan komputer sebagai media untuk melakukan kejahatan tersebut. Pelaku juga merupakan seorang yang sudah memahami, menguasai dan mampu menjalankan program yang ada di komputer tersebut.⁸

2. Tindak Pidana Perjudian

Menurut Kartini Kartono perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁹

Perjudian atau judi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga

⁸Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, laksana Pressindo, Jogjakarta, 2007, hlm 15.

⁹I Gede Damma Vijnanda, "Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki di Kabupaten Buleleng," *Jatayu*, Vol 4, No 1, 2021.

sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu).¹⁰ Perjudian diartikan pertaruhan dengan berjudi yang pemainnya memilih salah satu diantara beberapa pilihan yang dimana hanya satu yang benar dan menjadi pemenang.

Selanjutnya, menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP tentang Tindak Pidana Perjudian, yang dimaksud dengan judi adalah “tiap-tiap permainan yang umumnya terdapat kemungkinan untuk untung karena adanya peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terlatih”.¹¹ Sedangkan Judi Online adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai media perantaranya.

Dari definisi perjudian diatas dapat disimpulkan bahwa judi adalah permainan yang dengan sengaja mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya sebuah resiko dan untung-untungan pada peristiwa-peristiwa permainan yang tidak atau belum pasti hasilnya.

F. Landasan Teori

1. Teori Pidana

Pidana dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto,

¹⁰<http://kbbi.web.id>

¹¹Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

bahwa penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya.¹² Pemidanaan merupakan tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana, pada umumnya kata pidana diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.¹³ Pemidanaan juga merupakan upaya untuk menyadarkan nara pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.¹⁴

Menurut beberapa pendapat mengenai pemidanaan dapat disimpulkan pemidanaan adalah suatu tindakan terhadap pelaku kejahatan yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain takut melakukan kejahatan yang sama.

Teori dalam pemidanaan, biasanya digunakan berbagai macam teori. Dari mulai teori pembalasan, teori tujuan sampai ke teori gabungan.¹⁵

¹²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Cet. 2, Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 01.

¹³Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pemidaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam," *Syari'ah dan Hukum Dikam*, Vol 16, No 1, 2018, Hlm. 122.

¹⁴Jimly Asshiddiqie, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Cet. 1, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hlm. 64.

¹⁵Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 131-137.

- a. Teori pemidanaan dikenal *Teori absolut*, atau teori *retributive*, atau teori pembalasan (*vergerldingstheorien*). Menurut teori ini, pidana dimaksudkan untuk membalas tindakan pidana yang dilakukan seseorang.
- b. Teori *relative* atau teori tujuan (*doeltheorien*) teori ini lahir sebagai kritik atas teori pembalasan yang kurang memuaskan kemudian timbullah teori tujuan.
- c. Teori yang terakhir dalam pemidanaan adalah *teori gabungan* (*verenigingstheorien*). Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan teori relatif.

Berdasarkan sumber diatas yang dimaksud dengan *Teori absolut*, atau teori *retributive* yaitu teori ini memandang bahwa pemidanaan itu sendiri merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang sehingga berorientasi pada tindakan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena pelaku harus menerima sanksi dari kesalahannya. Teori *relative* atau teori tujuan (*doeltheorien*) yaitu memberikan dasar pemikirannya bahwa dasar hukuman dari pidana adalah terletak dari tujuannya sendiri. Teori tujuan itu sendiri memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi teori ini dibentuk sebagai sarana mencapai tujuan yang jelas dan pasti yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat. Teori yang terakhir dalam pemidanaan adalah teori gabungan (*verenigingstheorien*) yang artinya

penjatuhan pidana didasarkan pada dua alasan, yaitu sebagai pembalasan dan sebagai tujuan atau ketertiban bagi masyarakat.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pembentuk Undang-Undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan tindak pidana. Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai dari kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Simons, dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁶

Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja dan tindakannya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dihukum. Tindak pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Pertanggungjawaban menurut Van Hamel yaitu:

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: 1) mampu

¹⁶Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 5.

untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, 2) mampu untuk menginsafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan atau dilarang dengan ketertiban masyarakat, dan 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹⁷

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.¹⁸

Menurut pendapat ahli diatas pertanggungjawaban pidana adalah memberikan hukuman terhadap seseorang karena perbuatan yang melanggar larangan atau membuat keadaan yang terlarang agar memberikan efek jera dan tidak mengulangi perbuatan terlarang tersebut.

Seseorang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan pidana. Perlu diingat bahwa adanya larangan dan ancaman dalam suatu peraturan memiliki hubungan yang erat dengan tindakan yang dilakukan dan juga pelakunya. Oleh karena itu, tindak pidana harus dipertanggungjawabkan secara pidana.¹⁹

¹⁷Muntaha, *Hukum Pidana Malpraktik Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 218.

¹⁸Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Positum*, Vol 5, No 2, 2020, Hlm. 13.

¹⁹Ernita Kudadiri, Andi Najemi, Erwin, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online", *Jurnal Pampas*, Vol 4 No. 1, 2023.

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman, pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya.

3. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan salah satu masalah serius bagi bangsa Indonesia. “Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa.”²⁰ Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.

Satjipto Raharjo dalam bukunya yang berjudul *Masalah Penegakan Hukum* menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya adalah penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh Undang-undang

²⁰Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Cet. 2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 128.

melainkan juga berdasarkan kebijakan antara hukum dan etika. Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Etika Profesi Hukum* mengungkapkan bahwa penegak hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran, maka yang harus dilakukan adalah memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegaskan kembali.²¹

Selanjutnya pengertian penegakan hukum pidana merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional.²²

Dengan demikian, menurut penulis dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan penegakan hukum adalah proses dilakukannya pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan tegaknya atau berfungsinya hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, dan bernegara.

G. Orisinalitas penelitian

Orisinalitas Penelitian adalah penelitian-penelitian sebelumnya tentang topik tertentu yang dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti.

²¹Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 135-136.

²²Rio Triadi Saputra, "Mekanisme Penyelidikan dan Penyidikan Tersangka Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Kasus di Polres Banyuasin)", Skripsi Thesis Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2019.

1. Ria Ulfa Altine, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum, dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perjudian Togel Melalui Media Internet (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.831/Pid.B/2013/Pn.Sda)*” yang sama dengan penulis yaitu membahas tentang bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim tentang Perjudian Togel Melalui Media Internet. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016.²³
2. Lalu Kemal Eka Putra, Universitas Muhammadiyah Mataram, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, dengan judul skripsi “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Mataram)*” yang sama dengan penulis yaitu membahas tentang bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021.²⁴
3. Anjas Roy Rizki, Universitas Islam Sultan Agung, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, dengan judul skripsi “*Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian*” yang sama dengan penulis yaitu membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

²³Ria Ulfa Altine, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perjudian Togel Melalui Media Internet (Studi Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.831/Pid.B/2013/Pn.Sda)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2016.

²⁴Lalu Kemal Eka Putra, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Polresta Mataram)*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2021.

pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022.²⁵

4. Victor Alfarizi Handrio, Yeni Widowaty dalam *Indonesian Journal Of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* Vol. 3, Issue. 3, November 2022, 153-166 dengan tema: “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Perjudian Togel Via Online*”. Jurnal ini membahas tentang bagaimana pembuktian tindak pidana perjudian togel via online dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel via online tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengkaji objek tentang kaidah atau aturan hukum tentang suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.²⁶

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan Langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi berupa data-data. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam membuat penelitian proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

²⁵Anjas Roy Rizki, *Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian*, Skripsi Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.

²⁶Victor Alfarizi Hendrio dan Yeni Widowaty, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Perjudian Togel Via Online*, *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (IJCLC)*, Vol. 3 Issue. 3, 2022.

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu penelitian yang bersifat yuridis normatif. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum.

Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.²⁷ Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum utama.

2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu Pendekatan Undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

²⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

tepat. Pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan cara menelaah latar belakang apa yang di pelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang suatu negara dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara lain dengan hal yang sama. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁸

Dari kelima pendekatan yang dimaksud oleh Peter Mahmud Marzuki tersebut, penulis hanya menggunakan tiga pendekat yang berkaitan dengan perumusan masalah yang akan penulis bahas antara lain:

- a. Pendekatan Undang-undang (*satute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan melalui Analisa norma-norma yang berhubungan dengan perjudian online berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah salah satu bahan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu putusan pengadilan, Putusan Perkara Nomor 68/Pid.B/2022/PN. Jmb.

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

- c. Pendekatan konseptual (*case approach*) pendekatan konseptual dilakukan dengan meneliti asas-asas hukum dan teori-teori yang relevan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana judi online di Pengadilan Negeri Jambi.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif atau yang mempunyai otoritas, bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan atau dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan hukum. Menurut University of Denver, US, dalam situs resminya yaitu:

Dikatakan bahwa bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi; undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administrative.²⁹

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 68/Pid.B/2022/PN Jmb.

²⁹I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 143.

4) Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor:
585/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Penulis dalam penelitian ini menggunakan buku-buku hukum dan literatur hukum serta artikel-artikel jurnal yang diakses dan di proses melalui internet serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan proses menyusun dan merangkai data ke dalam kategori dan pola serta satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Analisis data terbagi menjadi dua, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran yang jelas dari pembahasan proposal penulis ini, maka penulis membagi secara sistematika dalam 4 (empat) bab yang garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

BAB I Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan landasan bagi bab-bab selanjutnya.

BAB II Bab ini penulis menguraikan tentang implementasi pidana, pertanggungjawaban pidana, pembuktian tindak pidana dan perjudian online

BAB III Bab ini penulis mencoba untuk mencari jawaban akan permasalahan yang telah penulis rumuskan pada bab pendahuluan yaitu: Bagaimana penerapan asas *lex specialis derogate lex generalis* terhadap tindak pidana judi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian toto gelap (togel) yang dilakukan secara online (studi kasus putusan nomor 68/Pid. B/2022/PN. Jmb dan putusan nomor 585/Pid. Sus/2022/PN. Jmb).

BAB IV

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan proposal ini yang merupakan kesimpulan dalam bentuk jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, diikuti saran yang merupakan rekomendasi dari penulis.